



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
Email : bpmpnkbpprpesel@yahoo.com**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 09 /DPMDPP&KB-PS/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BOKB, KEGIATAN
PENYEDIAAN MEDIA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DAN
MANAJEMEN BOKB KELUARGA BERENCANA (DAK NON FISIK)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola keuangan BOKB, serta penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan manajemen BOKB Keluarga Berencana (DAK non fisik) maka perlu penunjukan staf BOKB dan KIE;
 - c. bahwa untuk penunjukan staf pengelola keuangan BOKB, serta penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan manajemen BOKB Keluarga Berencana (DAK non fisik) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 25 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- i. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tanggal 31 Desember Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama staf Pengelola Keuangan BOKB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab staf BOKB dan KIE adalah:
1. Membantu mengelola keuangan pada kegiatan manajemen BOKB, KIE dan Operasional Penggerakan Kampung KB
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelompokan data Program Kampung KB
 3. Melakukan input data Pendataan Keluarga (PK) dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) ke dalam aplikasi serta menginventarisir data-data dari kecamatan.
 4. Memantau dan mengevaluasi input data Kampung KB Program Kegiatan Operasional Penggerakan Kampung KB yang dilaksanakan PLKB Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA,



WENDI, S.H.,M.Hum
NIP.19760407 199803 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 09 / SK /DPMDPP&KB-PS/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Staf Pengelola Keuangan BOKB, Kegiatan Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen BOKB Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Syerli Yurianti, S.Pd	Staf Pengelola Keuangan BOKB, Kegiatan Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen BOKB Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Sarjana S1

KEPALA

WENDI, S.H.,M.Hum
NIP 19760407 199803 1 005